



PUTUSAN

Nomor: 354/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara

Iwin Pongoliwu binti Paru, Lahir di Tolango 08 Agustus 1983 (37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Alamat di Perumahan Wale Lestari Indah Blok.C No.4 Kelurahan Singkil Dua Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Danial Antuke bin Aru, Lahir di Manado 11 April 1983 (umur 37 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP, Alamat di Kelurahan Kombos Timur Lingkungan V (rumah Kel. Aru Antuke) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 08 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 23 Agustus 2019 dibawah register perkara Nomor : 354/Pdt.G/2019/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/10/VIII/2002 tertanggal 07 Agustus 2002;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan masih sekitaran alamat tersebut diatas selama 1 tahun lebih, sampai terakhir setelah beberapa kali pindah dan tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat diatas, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Rigal Antuke (laki-laki) berumur 16 tahun;**
 - 3.2 Rifaldi Antuke (laki-laki) berumur 11 tahun;**
 - 3.3 Fajrin Antuke (laki-laki) berumur 8 tahun;**
 - 3.4 Amelia Antuke (perempuan) berumur 3 tahun;**Anak pertama, ketiga dan keempat tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama orang tua Tergugat;
4. Bahwa sejak sekitaran tahun 2016 yang lalu hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sebagai suami sering bersikap temperamen, dimana kerap melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat berupa makian dan hinaan, dan juga kerap melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan pengancaman terhadap diri Penggugat;
 - b. Bahwa selama pernikahan Penggugat merasa Tergugat tidak pernah bisa menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak sebab kerap menghabiskan uang di luar rumah dengan berjudi dan juga main perempuan;



- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah sejak pertengahan tahun 2016 silam;
- d. Bahwa sejak perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin dan juga nafkah yang layak bagi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- e. Bahwa sekarang ini telah diketahui bahwa Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sebab itu antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yaitu pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa dikarenakan anak keempat yang bernama **Amelia Antuke (perempuan) berumur 3 tahun**, masih di bawah umur dan masih sangatlah kecil maka sudah sepatutnya untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak **Amelia Antuke (perempuan) berumur 3 tahun**, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dimuka persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun serta membina rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengintensifkan upaya perdamaian berdasarkan petunjuk Perma I tahun 2016 maka telah ditunjuk Hakim Mediator bernama **Drs. Satrio A. M. Karim** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Agustus 2018, upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana posita 7 dan petitum poin 3, mengenai permintaan penetapan pengasuhan anak keempat dicabut oleh Penggugat,;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa point 1 benar, Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 04 Agustus 2002, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/10/VIII/2002 tertanggal 07 Agustus 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar berpisah, saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi sudah 4 (empat) bulan tidak tidur satu kamar lagi;
- Bahwa poin 3 benar ada 4 orang anak, anak pertama dan anak kedua ada sama orang tua Tergugat di Kombos, sedangkan anak ketiga dan keempat ada bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar sejak tahun 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya adalah karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain melalui media social.
- Bahwa benar Tergugat pernah mengancam akan memukul Penggugat penyebabnya karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tapi tidak benar Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa ada pertengkaran, saat itu kejadian Tergugat mau ambil HP yang dipegang Penggugat, karena tidak diberikan Penggugat, Tergugat mendorong Penggugat dibadan. Itu mungkin yang menyebabkan bekas. Tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Ada walaupun hanya sedikit. Itu karena Tergugat berpenghasilan sedikit. Benar berjudi. Sabung ayam. Tapi tidak benar main perempuan.
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat hidup berpisah. Kenyataannya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama saat ini;
- Bahwa tidak benar Tergugat sudah tinggal serumah dengan perempuan lain;
- Bahwa menurut Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik, yang selanjutnya ditanggapi oleh Tergugat dengan duplik, yang untuk lengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/10/VIII/2002, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo, bertanggal 07 Agustus 2002, oleh Ketua Majelis dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah di nazegeben (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimuka sidang sebagai berikut :

1. **Regal Antuke Bin Danial Antuke**, umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Dagang barito, pendidikan nterakhir SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Iwin Pongoliu sebagai tetangga ibu kandung saks dan kenal pula dengan Tergugat bernama Danial Antuke sebagai ayah kandung Saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, saksi adalah anak pertama;

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi kemudian berubah tidak rukun, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;



Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Gege, orang Poigar;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan Gege tersebut di Pub;

Bahwa hal lain yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sudah membangunkan rumah untuk Gege yang menelan biaya setengah milliard;

Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut, tidak sampai baku pukul

Bahwa Tergugat pernah berantem dengan Gege, hingga Gege masuk rumah sakit;

Bahwa persoalan tersebut sampai ke Polisi, tetapi sudah diselesaikan secara damai;

Bahwa disamping itu pula Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat hanya datang satu kali sebulan, tetapi tidak tidur sama-sama lagi di kamar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menambah bukti, Penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain selain yang telah diajukan dalam persidangan ini, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir), sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan dalam pasal 154 ayat (1) RB.g telah terpenuhi pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak tahun 2016 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami sering bersikap temperamen, dimana kerap melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat berupa makian dan hinaan, dan juga kerap melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan dan pengancaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Penggugat, selama pernikahan Penggugat merasa Tergugat tidak pernah bisa menafkahi Penggugat dan anak-anak secara layak sebab kerap menghabiskan uang di luar rumah dengan berjudi dan juga main perempuan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah sejak pertengahan tahun 2016 sila,; sejak perpisahan tersebut Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin dan juga nafkah yang layak bagi anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa sekarang ini telah diketahui bahwa Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya tersebut. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 yang disebabkan oleh permasalahan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sebab itu antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yaitu pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa adapun yang diakui oleh Tergugat adalah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Gege, dan benar telah berpisah ranjang sekitar 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.) dan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P- berupa akta autentik Nomor 257/10/VIII/2002, yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo, bertanggal 07 Agustus 2002, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan



mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan terhadap apa yang telah saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut adalah menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diterangkan oleh satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nulus testis*) sementara Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya hanya mengajukan satu orang saksi, namun demikian satu orang saksi tersebut dapat memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun keterangan menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2016 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan juga lalai memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sudah selama 4 bulan lamanya, dan selama berpisah ranjang tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah ada bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi, bukan berarti Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan bukan pula berarti tidak ada alat bukti lain yang dapat memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 297/Pdt.G/2019/PA.Mdo. tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, yang amarnya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*supletoir*);

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah tambahan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (1) RBg jo. Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan sumpah tambahan serta keterangan satu orang saksi, maka telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2002;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain lalai menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sudah 4 bulan lamanya lamanya, dan selama berpisah ranjang tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sejak tahun 2016 disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan lalai memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sudah 4 bulan lamanya, dan selama berpisah ranjang Tergugat sudah tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Dan kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa oleh karena posita poin 7 dan petitum poin 3 telah dicabut oleh Penggugat, maka hal itu tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Danial Antuke Bin Aru**) terhadap Penggugat (**Iwin Pongoliu Binti Paru**);
3. Menetapka/ Menyatakan bahwa anak keempat bernama **Amelia Antuke (perempuan) berumur 3 tahun**, berada dalam asuhan Penggugat;;
- 4.. Membebankan kepada Penggugat untuk memmbayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 406.000.-(empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. H. Anis Ismai**, sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Muhtar Tayib**, serta **Mohamad Adam, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hj. Rusna Poli, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anis Ismail

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhtar Tayib

Mohamad Adam, S.HI



Panitera Pengganti,

Hj. Rusna Poli, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp 406.000.- (empat ratus enam ribu rupiah).